PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FIRUZA FATWA KIRANA

NPM.1910012111150

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 23/PID/02/II/2023

Nama	**: Firuza Fatwa Kirana**
NPM	**: 1910012111150**
Bagian	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** **(Ketua)**
2. **Syafridatati, S.H., M.H** **(Anggota)**
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** **(Anggota)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 - UNIVERSITAS BUNG HATTA

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 23/PID/02/II/2023

Nama	**: Firuza Fatwa Kirana**
NPM	**: 1910012111150**
Bagian	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing) _____

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum **Universitas Bung Hatta**	**Ketua Bagian** **Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 -

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

(Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)

Firuza Fatwa Kirana, Uning Pratimaratri
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: firuzafatwa19@gmail.com

ABSTRAK

Pemalsuan Ijazah diatur dalam Pasal 69 undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada Putusan Nomor 60/Pid.sus/2022/PN Srl, terdakwa HS terbukti secara sah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu untuk melamar CPNS. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN adalah sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pemalsuan, Ijazah

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 9

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 9
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 11
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana 18

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana 19

1. Pengertian Tindak Pidana 19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 22

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah 24

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 24
2. Pengertian Ijazah 27
3. Unsur-unsur terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah 29
4. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Sistem Hukum di Indonesia 30

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....34

1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....34

2. Dasar Pertimbangan Hakim.....35

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl.....35

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN pada perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl 39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 60

B. Saran.....61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen yang memberikan kesetaraan dalam masyarakat. Seperti halnya suatu alat, hukum diperlukan jika lahir kebutuhan pada masyarakat. Sesuai dengan asas legalitas, suatu perbuatan tidak bisa dikatakan tindak pidana ketika hal tersebut tidak diatur dalam peraturan hukum pidana baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana yang lain. Hal Ini masih menjadi patokan agar terjaminnya kepastian hukum.[1]

Setiap tindak pidana ada konsekuensinya yaitu berupa sanksi pidana. Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur itu diantaranya adalah terdapat tindak pidana yang dimana adalah suatu pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena orang tidak bisa dikenakan sanksi pidana jika orang tersebut tidak melakukannya. Kemudian unsur kesalahan, atau disebut juga *schuld* yaitu kondisi psikologi seseorang yang berhubungan dengan apa yang ia lakukan. Dari perbuatan tersebut masyarakat bisa memberi nilai menurut hukum yang ada apakah perbuatan itu ada unsur disengaja *(dolus)*, ataupun kealpaan *(culpa)*. Selanjutnya unsur mampu bertanggungjawab, yang merupakan suatu

[1]Musdalifa R, 2013, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

landasan guna memastikanpemidanaan terhadap pelaku serta perihal ini wajib dibuktikan oleh hakim. yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf, dalam suatu keadaan tertentu seseorang dapat melakukan tindakan pidana, walaupun tindakan tersebutsebenarnya tidak diniatkan dan dengan perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.[2]

Kejahatan melekat kepada suatu pelanggaran hukum. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang disengaja *(dolus)* untuk tujuan yang menguntungkan diri sendiri serta merugikan masyarakat.[3] Contoh Tindak pidana itu adalah kejahatan Pemalsuan.

Pemalsuan ini sendiri berasal dari kata palsu, artinya dapat merugikan orang lain serta dengan tujuan untuk menyesatkan ataupun mencari keuntungan. hal ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan termasuk tindakan yang bisa mengakibatkan sanksi pidana. Di dalam era modern ini, teknologi berkembang dengan pesat sehingga bisa menunjang pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan atau salah satunya yaitu pemalsuan dokumen.

Problema yang terdapat didalam masyarakat untuk saat ini yaitu terbiasa dengan hal-hal instan seperti menyelesaikan sesuatu hal tanpa melihat dampak yang akan di timbulkan meskipun sadar bahwa tindakan itu dilarang. Adapuncontoh fenomena tersebut yaitu masalah pendidikan yang dimana termasuk masalah yang sangat rumit. Di dalam hal ini yang

---

[2]Chairul Huda, 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 116

[3]Rahmat Ramadhani, *"Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah"*, EduTech: *Jurnal IlmuHukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016. hlm. 88-89.

terlibat bukan hanya guru dan murid tetapi termasuk juga lembaga atau instansi yang mengawasi pendidikan serta pemerintah. Dalam faktanya, kecurangan di dunia pendidikan telah meluas. Bukan hanya murid, namun guru, pegawai serta pejabat publik tidak lepas dalam kecurangan di dunia pendidikan, termasuk juga gelar ataupun ijazah yang di palsukan.[4]

Ijazah adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi sebagai dokumen resmi serta sebagai bukti dan syarat bagi seseorang telah menyelesaikan suatu pendidikan yang diperoleh setelah tamat belajar guna menunjukan kompetensi di bidang tertentu dan dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi jabatan, untuk meneruskan pendidikan ataupun untuk keperluan lainnya.

Fenomena ijazah palsu ataupun membeli gelar ini sangat menarik untuk diteliti, karena salah satu sebab yang membuat seseorang melakukan pemalsuan ijazah ataupun membeli gelar ini selain untuk melamar kerja ataupun menjadi pejabat juga hanya agar dihormati.

Pemalsuan ijazah sendiri diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) yang menjelaskan:

(1) "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). "
(2) "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah

[4]Musdalifa R, Op.Cit., hlm. 1.

dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)"

Sebagaimana contoh kasus Pemalsuan Ijazah oleh ASN bisa dilihat pada kasus dengan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl yang ada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yakni oknum mantan ASN dengan jabatan Kepala Bagian dalam pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi yang ditahan karena kasus Pemalsuan Ijazah S1 dan ijazah tersebut digunakan untuk mengikuti tes Kepegawaian pada tahun 2008.[5]

PNS Kabupaten Sarolangun yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun, HS (42) divonis 1,6 tahun penjara dengan denda sejumlah Rp100.000.00 subsider 3 bulan kurungan. PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memakai ijazah palsu untuk melamar CPNS.

Dari hasil persidangan, terdakwa benar terbukti bersalah memakai ijazah palsu dan karena dengan ijazah tersebut terdakwa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji dari pekerjaan nya tersebut maka gaji yang diterima sampai saat ini adalah hasil kejahatan dan majelis hakim menyatakanunsur "perbuatan berlanjut" terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Republik

[5]M Sobar Alfahri, 2022, *Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi jadi Tahanan Kota,* Jambikita.id, 16 Maret 2022, http://m.kumparan.com/amp/jambikita/palsukam-ijazah-s1-mantan-asn-di-jambi-jadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/diakses pada Rabu 19 Oktober 2022 pukul 12.19

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hukuman yang diberikan bagi terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) yaitu 2 tahun serta denda sebesar Rp100.000.00 subsider 6 bulan kurungan. Dimana sebelum amar putusan, terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun.

Pemalsuan ijazah termasuk dalam delik materiil jika delik tersebut dapat mengakibatkan suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang serta mengakibatkan suatu kerugian dapat diancam pidana.[6]

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

[6]Eddy O.s. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian,* Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl.

D. Metode Penelitian

(1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, khususnya penelitian yang mengkaji putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan *paradigma sociological jurisprudence,* dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Penelitian yang didasarkanpada norma hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan secara konkret.

(2) Sumber Data

Pada penelitian ini, yang digunakan merupakan data sekunder yang di dapat dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1981tentang Hukum Acara Pidana.

2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3) Putusan Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka melengkapi bahan hukum primer, digunakan bahan hukum sekunder terutama dari penelitian yang disajikan dalam jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum. Kamus hukum digunakan untuk lebih memahami konsep-konsep dalam peraturan dan putusan pengadilan.

(3) Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Cara ini dilakukan dengan menelusuri bahan hukum yang ada di internet. Bahan hukum berupa putusan pengadilan disajikan di repository Pengadilan Negeri Sarolangun.

(4) Analisis Data

Dari data yang didapat, setelah itu dicoba analisis terkait informasi tersebut dengan memakai metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan data deskriptif analisis, data yang sudah didapat lalu dikelompokkan menurut

kasus yang diteliti dan selanjutnya diambil kesimpulan kemudian dijabarkan secara deskriptif.